

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan di Bawah Umur Menurut UU, KHI, dan Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹¹ Dalam literatur fiqh berbahasa Arab perkawinan atau pernikahan disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits Nabi.¹²

Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa’ ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”. (Q.S: An-Nisa/4:3)

Demikian pula banyak terdapat kata za-wa-ja dalam Al-Qur’an dalam arti kawin, seperti seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya; Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

¹² Pedoman Al-Quran Dan Hadist

mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka...”. (Q.S: Al-Ahzab/33:37)

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi perkawinan atau pernikahan diantaranya adalah: “Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.”¹³ Adapun para Imam madzhab mendefinisikan pernikahan atau perkawinan, menurut Imam Syafi’i, nikah (*kawin*) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (*kawin*) yaitu akad (*perjanjian*) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Adapun golongan Ulama Malikiyah menyebutkan kawin adalah suatu akad yang mengandung makna mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Artinya dengan adanya akad tersebut seorang laki-laki bisa atau diperbolehkan untuk mencapai kepuasan dari seorang perempuan. Sedangkan golongan Ulama Hanabilah mendefinisikan kawin adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan kata inkah atau tazwij guna mendapatkan kesenangan (*bersenang-senang*).

Perkawinan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang masih berusia anak-anak, yaitu di bawah 18 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perkawinan anak menjadi isu penting karena berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial anak.

¹³ Arifin, M. Zaenal dan Muh. Anshoro. *Fiqih Munakahat*. CV Jaya Star Nine, 2019.

Praktik ini masih sering terjadi karena adanya faktor budaya, ekonomi, dan rendahnya pemahaman hukum masyarakat. Di Indonesia, sebelum adanya revisi terhadap UU Perkawinan, batas usia menikah bagi perempuan adalah 16 tahun. Namun, perubahan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. “Perkawinan anak adalah perkawinan yang salah satu atau kedua mempelainya masih berusia anak, yaitu di bawah usia 18 tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.”¹⁴

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan didalam Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang perkawinan mendefinisikan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1). Selain definisi yang disebutkan dalam Undang-Undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mendefinisikan perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam peraturan tentang kompilasi hukum Islam juga telah ada peraturan bagaimana posisi seorang perempuan yang hamil di luar

¹⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan KPAI 2022*, Jakarta: KPAI, 2023.

pernikahan yaitu: seorang wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan dengan wanita hamil yang disebut di atas, dapat dilangsungkan terlebih dahulu tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir, selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah, apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, maka perkawinannya tidak sah.¹⁵

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perkawinan dibawah umur, maka harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perkawinan dan apa yang dimaksud dengan usia di bawah umur serta bagaimana UU, KHI, serta Hukum Islam mengaturnya. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Undang-Undang mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1). KHI di Indonesia mendefinisikan perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun pengertian perkawinan menurut hukum islam diambil dari beberapa definisi yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membina

¹⁵ Bunyamin, Mahmudin dan Agus, Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

rumah tangga serta untuk mempunyai keturunan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syari'at Islam.

Usia dini atau dibawah umur berarti belum mencapai usia dewasa. Dalam konteks perkawinan usia dini adalah seseorang yang melangsungkan perkawinan pada usia belum dewasa (*masih anak-anak*) atau dibawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang maupun KHI. Di Indonesia, batas usia minimal dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (*sembilan belas*) tahun”.¹⁶ Begitu juga dengan KHI di Indonesia, dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 yang sebelumnya untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun diubah menjadi 19 tahun untuk keduanya yang mana ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019¹⁷ Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hukum islam secara tegas tidak menentukan batas minimal kapan seseorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Sekalipun hukum Islam tidak membatasi usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, akan tetapi hukum Islam menyatakan bahwa seseorang baru

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Buku I, Bab V, Pasal 15, serta merujuk pada perubahan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

dikenakan kewajiban melakukan pekerjaan atau perbuatan hukum apabila telah mukallaf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 6:

وَأْتَلُوا أَلْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya¹⁸. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)". (Q.S: An-Nisa'/4:6)

Ayat ini menjadi dasar bahwa kedewasaan dan kemampuan bertanggung jawab menjadi pertimbangan penting dalam penyerahan hak dan pelaksanaan hukum, termasuk dalam hal perkawinan.¹⁹

Didalam hukum Islam, usia dewasa disebut dengan istilah baligh. Bagi pria usia baligh ditandai dengan telah mengalami mimpi basah sedangkan bagi wanita ditandai dengan menstruasi. Kriteria baligh pun masih diperdebatkan dikalangan ulama'. As-Syafi'i misalnya, membatasi baligh bagi laki-laki ketika sudah mencapai umur 15 tahun dan/atau sudah mimpi basah sementara bagi perempuan ketika sudah berumur 9 tahun atau sudah mengalami menstruasi. Abu Hanifah menyebutkan bahwa usia

¹⁸ Al-Qur'an Surah An-Nisa' [4]: ayat 6. Lihat juga: Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2005, hlm. 77

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid VII, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 108-110.

dewasa laki-laki adalah 18 tahun sedangkan perempuan adalah 17 tahun. Adapun Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan menyebutkan 15 tahun sebagai tanda baligh. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan.²⁰

Selain berbeda dalam masalah batas usia baligh, para ulama juga berbeda dalam menafsirkan kata *rushdan* yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 6. Misalnya Al-Maraghi menafsirkan kata *rush* dan yaitu seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya adapun Rasyid Ridha mengartikan makna *rushdan* adalah kepantasan seseorang dalam bertasaarruf serta mendatangkan kebaikan. Dari beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan yang menjadi indikator seseorang itu telah baligh atau dewasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatan hukumnya yaitu ketika seseorang tersebut telah *rushdan* dan telah mengalami tanda-tanda seseorang tersebut baligh. Bagi laki-laki baligh ditandai dengan mimpi basah sedangkan bagi perempuan baligh ditandai dengan menstruasi.

Selain makna kata *rushdan* dalam surat al-Nisa ayat 6, yang menjadi indikator bahwa ayat tersebut menjadi dalil tentang diperbolehkannya seseorang untuk melangsungkan perkawinan yaitu terdapat dalam kata *bulugh al-nikah*. Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsirnya menyatakan bahwa makna *bulugh al-nikah* yang terdapat dalam ayat tersebut berarti sampainya seseorang pada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi yang ditandai dengan *al-rushd* atau kecerdasan dan kecerdikan.²¹

²⁰ Hikmah, Dhorifah Hafidhotul. *Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan di Bawah Umur Di Kabupaten Rembang Jawa Tengah*. Diponegoro Law Journal, Volume 6, No. 2, 2017.

²¹ Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Secara umum pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan saat remaja, yaitu ketika seseorang belum atau baru saja melewati masa pubertas. Menurut *World Health Organization (WHO)*, batas usia remaja adalah 12-24 tahun.²² Sedangkan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, rentang usianya 10-19 tahun (*dengan catatan, belum menikah*).²³ Dan menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN, batasannya 10-21 tahun.²⁴ Didalam Undang-Undang sendiri tidak ditemukan istilah perkawinan dibawah umur, akan tetapi apabila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 disebutkan, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (*sembilan belas*) tahun”. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan di bawah umur yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau perkawinan yang dilakukan dibawah ketentuan batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan yaitu 19 (*sembilan belas*) tahun. Namun Undang-Undang perkawinan sendiri tidak menutup celah kemungkinan terjadinya perkawinan dibawah umur melalui proses dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan, diizinkan atau tidaknya tergantung pada pertimbangan hakim yang memeriksa dan memutus di pengadilan.

²² World Health Organization, *Recognizing Adolescence*, WHO, 2014

²³ Departemen Kesehatan RI, *Pedoman Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)*, Jakarta: Depkes RI, 2009, hlm. 5

²⁴ BKKBN, *Profil Remaja dan Kesehatan Reproduksi di Indonesia*, Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi, 2021, hlm. 3.

Didalam fiqih munakahat, secara normatif membolehkan adanya pernikahan dini meskipun demikian haruslah mempertimbangkan masalah dan mudhorotnya agar perkawinan bisa sakinah, mawadah dan warohmah.²⁵ Begitu juga Imam Syafi'i dengan mazhabnya memberikan hukum mubah (*Sah*) untuk pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur, dengan catatan apabila anak tersebut telah dewasa dan mampu menentukan yang terbaik baginya, maka hak memilih (*untuk melanjutkan pernikahan atau tidak*) dikembalikan padanya atas pernikahannya itu.

2. Teori Hukum dan Perubahan Sosial

Menurut Teori hukum **Roscoe Pound** yang dikenal dengan *sociological jurisprudence* sangat relevan untuk dianalisis dalam konteks penelitian ini. Pound memandang hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), yaitu alat yang digunakan oleh negara untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat demi mencapai keteraturan dan keadilan.²⁶ Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia kawin, regulasi tersebut merupakan bentuk konkret dari upaya negara menggunakan hukum sebagai sarana untuk mengubah struktur sosial—dalam hal ini, mencegah terjadinya perkawinan anak yang berdampak negatif bagi perkembangan generasi muda.

Menurut **Pound**, keberhasilan suatu sistem hukum tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan peraturan tertulis (*law in books*), tetapi juga dari efektivitas implementasinya dalam masyarakat (*law in action*). Dalam

²⁵ Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006..

²⁶ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press, 1922, hlm. 66–68.

studi kasus di KUA Kecamatan Prambon, ditemukan bahwa meskipun ketentuan batas usia kawin telah diatur secara jelas, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya permohonan dispensasi kawin dan minimnya kesadaran hukum masyarakat.²⁷ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan hukum yang benar-benar berlaku dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, teori Roscoe Pound menjadi landasan penting dalam menganalisis apakah Undang-Undang tersebut telah benar-benar berfungsi sebagai alat rekayasa sosial, serta bagaimana aktor-aktor hukum (seperti KUA, pengadilan agama, dan masyarakat) berperan dalam mendorong efektivitas hukum untuk menekan angka perkawinan anak.

Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia kawin adalah bentuk nyata dari rekayasa sosial tersebut. Pemerintah ingin membentuk norma baru dalam masyarakat, yaitu bahwa menikah hanya diperbolehkan saat seseorang telah cukup umur, baik secara fisik maupun psikologis.

Hukum berperan sebagai katalisator perubahan dengan cara:

- Menyediakan batas hukum yang jelas,
- Mendorong kesadaran masyarakat,
- Menyediakan sanksi atas pelanggaran.

“Hukum dapat menjadi alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) untuk menciptakan perubahan masyarakat yang lebih baik”²⁸

²⁷ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53–55.

²⁸ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press, 1922

3. Relevansi Teori dengan Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi batas usia kawin berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 sebagai upaya pencegahan perkawinan anak. Oleh karena itu, teori-teori yang digunakan memiliki relevansi langsung terhadap tema tersebut.

a. Relevansi Teori Perlindungan Anak

Teori ini relevan karena menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari praktik-praktik yang merugikan perkembangan mereka, termasuk pernikahan dini. Dalam konteks ini, pembatasan usia kawin menjadi instrumen legal yang ditetapkan negara untuk menjamin perlindungan anak secara menyeluruh. UU Nomor 16 Tahun 2019 merupakan produk hukum yang dirancang dengan pendekatan perlindungan anak.

“Negara berkewajiban melindungi anak sebagai individu yang rentan secara fisik dan psikologis, termasuk dari perkawinan yang dilakukan sebelum usia dewasa.”²⁹

b. Relevansi Teori Hukum dan Perubahan Sosial

Penerapan batas usia kawin tidak hanya sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai alat untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap praktik perkawinan anak. Dengan menaikkan usia minimum kawin, hukum diarahkan untuk mengubah norma sosial yang menganggap wajar praktik menikahkan anak di usia muda. Oleh karena itu, teori ini memberikan dasar ilmiah bahwa perubahan hukum bisa mendorong perubahan budaya dan

²⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

sosial. “Perubahan hukum tidak akan efektif tanpa adanya perubahan sosial, namun hukum dapat menjadi pendorong perubahan sosial itu sendiri.”³⁰

c. Relevansi Teori Implementasi Hukum

Implementasi hukum sangat penting dikaji untuk melihat sejauh mana norma hukum mengenai batas usia kawin benar-benar dijalankan di tingkat pelaksana, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama. Teori ini memperjelas bahwa pelaksanaan undang-undang tidak hanya bergantung pada isi hukum, tetapi juga pada aparat pelaksana, masyarakat, dan budaya hukum yang ada.

“Implementasi hukum sangat dipengaruhi oleh struktur pelaksana, kesadaran hukum masyarakat, serta kepatuhan terhadap norma yang berlaku.”

4. Landasan Empiris

a. Data Nasional Perkawinan Anak

Secara empiris, Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di Asia Tenggara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 sekitar 10,82% perempuan usia 20–24 tahun pernah menikah sebelum usia 18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih menjadi masalah serius di Indonesia, meskipun secara hukum telah ada pembatasan usia kawin.

“Sebanyak 1 dari 9 perempuan usia 20–24 tahun pernah menikah sebelum usia 18 tahun.”³¹

b. Fakta di Lapangan (Wilayah Penelitian)

³⁰ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press, 1922

³¹ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Perkawinan Anak 2022*, Jakarta: BPS, 2023.

Di tingkat lokal, khususnya di wilayah KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, praktik pengajuan dispensasi kawin masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UU Nomor 16 Tahun 2019 telah diberlakukan, praktik perkawinan anak masih terjadi melalui mekanisme dispensasi.

Hasil wawancara dengan pegawai KUA dan data perkara Pengadilan Agama menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat masih berusaha mencari jalan legal untuk menikahkan anak di bawah umur. Faktor ekonomi, kehamilan di luar nikah, dan rendahnya kesadaran hukum menjadi penyebab dominan.

“Banyak permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan pengadilan agama karena alasan hamil di luar nikah dan desakan orang tua.”³²

c. Evaluasi Implementasi di Lapangan

Meskipun regulasi sudah jelas, implementasinya di lapangan seringkali terkendala oleh:

- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif perkawinan anak,
- Lemahnya pengawasan terhadap pengajuan dispensasi,
- Minimnya program edukasi dan sosialisasi hukum di masyarakat pedesaan.

Sehingga penting untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi ini dijalankan secara konsisten oleh aparat pelaksana seperti KUA dan pengadilan agama.

³² Hasil wawancara dan data internal KUA Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, tahun 2024

“Ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan mencerminkan lemahnya implementasi hukum, bukan lemahnya peraturan.”³³

5. Batas Usia Kawin dalam Perspektif Hukum Positif

Dalam sistem hukum Indonesia, batas usia kawin diatur secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan: “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*”

Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya yang memperbolehkan perempuan menikah pada usia 16 tahun. Tujuan perubahan ini adalah:

- Melindungi anak perempuan dari pernikahan dini,
- Mewujudkan kesetaraan gender,
- Memberikan waktu lebih bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Namun, aturan ini masih membuka peluang dispensasi melalui pengadilan, yang bisa menimbulkan celah jika tidak diawasi secara ketat.

“Perubahan batas usia kawin dalam UU No. 16 Tahun 2019 mencerminkan semangat konstitusi untuk melindungi hak anak dan kesetaraan gender.”³⁴

6. Implementasi Hukum

Implementasi hukum adalah proses konkretisasi norma hukum dalam praktik kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto,

³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

³⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Kawin*, Jakarta, 2019.

implementasi hukum tidak hanya ditentukan oleh peraturan, tetapi juga oleh lima faktor utama:

1. Hukum itu sendiri (*legal substance*),
2. Penegak hukum (*legal structure*),
3. Sarana atau fasilitas,
4. Masyarakat,
5. Budaya hukum masyarakat.

Dalam konteks UU No. 16 Tahun 2019, implementasi dilakukan oleh:

- KUA (*Kantor Urusan Agama*) sebagai pelaksana pencatatan perkawinan,
- Pengadilan Agama sebagai pemberi dispensasi,
- Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan instansi lain sebagai pengawas.

Kendala yang sering dihadapi antara lain:

- Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya batas usia menikah,
- Dispensasi yang terlalu longgar,
- Minimnya edukasi dan pengawasan dari pemerintah.

“Implementasi hukum tidak cukup hanya dengan pengesahan undang-undang, namun perlu pengawasan, edukasi, dan partisipasi masyarakat.”³⁵

7. Tujuan Perkawinan Perkawinan

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2008

Merupakan bagian dari tujuan syariat (*Maqashidu Syari'ah*) yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad 20 sallallahu'alaihiwasallam seperti *hifdzun nasl* (menjaga keturunan) serta dianjurkan oleh Nabi. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad Shallallaahu 'alaihi wa Sallam yang diriwayatkan oleh Anas Ibnu Malik radliallahu'anhu:

Dari Anas Ibnu Malik RA dan termasuk dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim, serta dikenal sebagai hadis tentang keseimbangan hidup dan mengikuti sunnah Nabi ﷺ setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بَيْوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَتَقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأَصَلِّي وَأَرْفُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, ia berkata:

“Ada tiga orang datang ke rumah istri-istri Nabi SAW untuk menanyakan tentang ibadah Nabi. Ketika mereka diberi tahu, seakan-akan mereka menganggap ibadah Nabi itu sedikit. Mereka berkata: ‘Di mana posisi kita dibanding Nabi SAW, padahal beliau telah diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang?’ Maka salah satu dari mereka berkata: ‘Saya akan salat malam selamanya.’ Yang lain berkata: ‘Saya akan puasa terus-menerus dan tidak berbuka.’ Dan yang lain berkata: ‘Saya akan menjauhi perempuan dan tidak akan menikah selamanya.’³⁶

Maka datanglah Rasulullah SAW lalu bersabda: ‘Kalian yang mengatakan ini dan itu? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa di antara kalian, tetapi aku berpuasa dan

³⁶ Shahih al-Bukhari, no. 5063 (Kitab an-Nikah, Bab: Nikah adalah bagian dari Sunnah Nabi saw)

berbuka, salat dan tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku."³⁷

"Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku."

(*Muttafaq Alaihi*) dari hadits tersebut dapat kita ketahui bahwa Nabi juga adalah manusia biasa. Nabi shalat, tidur, berpuasa dan berbuka, serta mengawini perempuan (menikah), hal tersebut merupakan bagian dari sunnah Nabi. Selanjutnya dikatakan bahwa barang siapa yang membenci sunnah Nabi maka ia tidak termasuk ummatnya. Jamaluddin Athiyyah membuat secara khusus *maqashid syari'ah* perihal tujuan-tujuan pernikahan secara umum yaitu:

- a. *Tandhim al'alaqah bain al jinsain* (mengatur ikatan antara dua jenis manusia)
- b. *Hifdh al nasl* (menjaga perkembangbiakan)
- c. *Tahqiq al sakin wa al mawaddah wa al rahmah* (realisasi ketentraman, keramah-tamahan dan kasih sayang)
- d. *Hifdh al nasab* (menjaga nasab)
- e. *Hifdh al tadayyun fi al usrah* (menjaga keberagaman dalam keluarga)
- f. *Tandhim al janib al mu'assasiy li al usrah* (mengatur sisi keorganisasian bagi keluarga)
- g. *Tandhim al janibal maliy li al usrah* (mengatur sisi finansial bagi keluarga).

³⁷ Shahih Muslim, no. 1401 (Kitab an-Nikah, Bab: Anjuran Menikah dan Larangan Membujang)

Zakiyah Darajat mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan manusia;
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Sedangkan menurut Imam Ghazali tujuan perkawinan yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram dan kasih sayang.³⁸

³⁸ Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Semarang*: Karya Abadi, 2015

Selain tujuan-tujuan perkawinan yang telah disebutkan, terdapat tujuan perkawinan menurut sudut pandang hukum positif di Indonesia dalam hal ini tujuan perkawinan tersebut termuat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1. Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1 adalah untuk membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

B. Batas Usia Minimal Kawin dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum Islam tidak menyebutkan secara jelas kapan seseorang dibolehkan untuk melakukan perkawinan. Akan tetapi, hukum Islam menyatakan bahwa seseorang baru dikenakan kewajiban melakukan pekerjaan atau perbuatan hukum apabila telah mukallaf. Artinya, perintah dan anjuran untuk melakukan perkawinan ditekankan bagi orang yang telah *mukallaf* atau telah dewasa untuk mencegah kemudharatan (hal-hal buruk). Kedewasaan secara psikologis dan biologis secara implisit di anjurkan melalui beberapa Hadist dan yang tertera dalam ayat Al-Qur'an. Namun, muncul kontroversi menyangkut batasan kedewasaan seseorang untuk boleh menikah, yang berimplikasi terhadap tidak ada keberatan atas pernikahan di bawah umur dari pandangan Islam.³⁹

Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan

³⁹ Sulfahmi, *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Percerian Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus) di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, (Skripsi UIN Alaudin Makasar Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017), h.66

perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu baik secara lahir maupun batin. Allah swt berfirman dalam QS an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّتَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian Allah) lagi Maha mengetahui.” (Q.S: an-Nur/24:32)

Dalam Tafsîr Ibnu Katsîr dijelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu. Adapun Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut “washâlihîn”, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.⁴⁰

Dalam menyikapi perkawinan di bawah umur, hukum Islam memberikan tiga pandangan Pertama, pandangan jumbuh fuqaha, yang membolehkan perkawinan di bawah umur. Walaupun demikian, kebolehan ini serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika dihubungkan dengan berhubungan badan akan mengakibatkan adanya dirar, maka hal itu terlarang, baik perkawinan di bawah umur maupun dewasa. Kedua, pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu syubrumah dan Abu Bakar

⁴⁰ Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*. h.809

alAsham, menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur hukumnya terlarang secara mutlak. Ketiga, pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Hazm. Beliau memilah antara perkawinan anak lelaki kecil dan anak perempuan kecil. Jika perkawinan anak perempuan kecil oleh ayahnya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak lelaki kecil dilarang. Argumen yang dijadikan landasan adalah zhahir hadist perkawinan Aisyah RA dengan Nabi Muhammad sallallahu'alaihi wasallam.⁴¹

Berdasarkan realita atau kenyataan yang terjadi di masyarakat pernikahan dini memberikan beberapa dampak buruk dan kesenjangan sosial lainnya seperti tingginya angka perceraian, meningkatnya angka kematian akibat melahirkan karena usia ibu yang masih belia, serta bertambahnya angka kemiskinan yang disebabkan ketidaksiapan pasangan secara ekonomi ketika melakukan perkawinan, serta masih banyak dampak buruk lainnya yang disebabkan perkawinan dibawah umur.

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut terus terjadi dan memperburuk keadaan, maka dalam hal ini pemerintah mengatur batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (*sembilan belas*) tahun”. Berdasarkan UU tersebut maka batas minimal seseorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan adalah 19 (*sembilan belas*) tahun.

⁴¹Asrorun Ni'am, *Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Ijma Ulama/ Majelis Ulama Indonesia, 2009) h.214-218

C. Fenomena Perkawinan di bawah Umur

Fenomena perkawinan anak atau di bawah umur sudah tidak menjadi rahasia umum lagi dan sudah menjadi suatu permasalahan yang serius khususnya bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Fenomena perkawinan anak di Indonesia sudah sangat memprihatinkan hal ini diperkuat dengan adanya laporan dari *International Centre for Research on Women (ICRW)* bahwa Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usia muda tinggi di dunia (ranking 37 dari 73 negara dengan pernikahan dini tertinggi) dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja.⁴² Data yang diperoleh dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa “Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 sebanyak 0,2% atau lebih dari 22.000 (dua puluh dua ribu) sudah menikah (BKKBN).⁴¹ Pada *riset United Nations Children’s Fund (UNICEF)* mencatat, satu dari enam anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Angkanya 340.000 anak per tahun. Adapun yang di bawah usia 15 tahun mencapai 50.000 anak per tahun. Maka tak heran apabila *United National Development Economic and Social Affair (UNDESA)*, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-37 dunia dan peringkat ke-2 se-ASEAN sebagai salah satu negara dengan angka pernikahan usia dini yang tinggi.⁴³ Masih tingginya angka pernikahan anak di bawah umur memberikan dampak buruk seperti tingginya angka kematian bayi, kematian ibu akibat melahirkan, perceraian, KDRT, dan angka putus sekolah (*Drop Out*). Berdasarkan laporan

⁴² Heri Sunaryanto, *Analisis Sosial Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak* di Bengkulu Dalam Perspektif Masyarakat dan Pemerintah. (Sosiologi Nusantara, Volume 5, No. 1, 2019) h. 25

⁴³ Hardi Fitra, *Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Aceh Tengah*, h.31

tersebut dapat disimpulkan bahwa angka perkawinan anak di bawah umur di Indonesia masih sangat tinggi, dan angka tersebut akan terus meningkat tanpa adanya penanganan yang konkrit dari pemerintah.

Data yang diperoleh dari Plan Indonesia, adalah organisasi kemanusiaan yang fokus pada perlindungan dan pemberdayaan anak, menyampaikan temuannya mengenai pernikahan dini di 8 Kabupaten di Indonesia pada tahun 2011 yaitu: Indramayu (Jawa Barat); Grobogan dan Rembang (Jawa Tengah); Tabanan (Bali); Dompu (NTB); serta Timor Tengah Selatan, Sikka, dan Lembata (NTT). Plan Indonesia mencatat ada 33,5 persen anak usia 13-18 tahun pernah menikah, dan mereka menikah pada rata-rata usia 15-16 tahun. Data ini tak jauh berbeda dengan temuan Bappenas tahun 2008 bahwa 34,5 persen dari 2.049.000 perkawinan di tahun 2008 adalah perkawinan anak.⁴³ Persoalan tersebut mulai menemui titik terang dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (*sembilan belas*) tahun”. Senada dengan UU No.23 tahun 2002 yang menyatakan usia 18 tahun dikategorikan sebagai anak. Pasal 26 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Diharapkan melalui UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak tersebut dapat meminimalisir terjadinya perkawinan usia dini.

D. Faktor Penyebab Perkawinan Anak

Beberapa penyebab terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya karena faktor ekonomi keluarga, karena perjudohan, karena ingin melanggengkan hubungan, dan karena sebab yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu M.B.A (*Married By Accident*) menikah karena kecelakaan.⁴⁴ Dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan dini) karena perempuan telah hamil diluar nikah. Dalam rangka memperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan keduanya.

Adapun faktor penyebab terjadinya perkawinan anak antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Kondisi keluarga prasejahtera mendorong orang tua menikahkan anak di usia dini untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga . Perkawinan anak sering dianggap pilihan alternatif bagi keluarga miskin, meski bisa menimbulkan beban baru dalam jangka panjang .

2. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Pendidikan orang tua yang rendah berkontribusi pada rendahnya pemahaman risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda usia nikah . Anak perempuan sering kali berhenti sekolah karena menikah muda, memperkuat siklus generasi rendah pendidikan

3. Kehamilan Pra-nikah (*Kejadian Seksual Dini*)

⁴⁴ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," 401.

Praktik hubungan seksual remaja yang menyebabkan kehamilan tidak direncanakan menjadi alasan utama orang tua mengajukan dispensasi nikah. Pernikahan ini memaksa mereka untuk menikah dan tanggung jawab untuk perberan sebagai suami istri serta menjadi ayah ibu, ini akan berdampak penuaan dini karena mereka memaksa belum siap lahir batin.⁴⁵ Fenomena ini banyak terjadi di lingkungan SMP/MTs wilayah Prambon.

4. Norma Sosial dan Budaya Tradisional

Tekanan adat dan budaya patriarki—misalnya norma “anak perempuan harus segera menikah begitu siap”—masih lekat di beberapa desa. Adat bahwa menolak lamaran bisa membawa stigma jadi “perawan tua”, mendorong percepatan pernikahan

5. Faktor Agama

Keyakinan bahwa menikahkan anak dini dapat menghindarkan zina menjadi salah satu alasan yang dipandang positif, meskipun justifikasi ini kontroversial.

6. Lemahnya Penegakan Hukum

Ketersediaan jalur legal dispensasi kawin tanpa ada sanksi signifikan memungkinkan praktik pernikahan anak tetap berlangsung. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap regulasi usia minimal 19 tahun juga turut memfasilitasi penggunaan dispensasi.

E. Strategi Pencegahan Perkawinan Anak

1. Sosialisasi & Edukasi Pra-Nikah (Bimwin)

⁴⁵ Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, Dan Anak* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 65.

KUA bekerja sama dengan PA Nganjuk untuk memberikan sosialisasi kepada siswa SMP/MTs, menyampaikan dampak negatif nikah dini, prosedur hukum, serta risiko perceraian dan kesehatan.

2. Pelatihan & Konseling Dispensasi

Calon pengaju dispensasi wajib mengikuti pelatihan—meliputi pencegahan stunting, hak-hak perempuan, dan KDRT—bersama Dinas Sosial, Dinkes, dan DP3A-PPKB.

3. Pembentukan SOP & Assessment Psikologis

Menyusun SOP pengajuan dispensasi dan mengubah nomenklatur menjadi “Surat Rekomendasi Hasil Assessment Psikologis” demi memastikan kesiapan mental dan kesadaran calon pengantin di bawah umur.

4. Layanan Terpadu Sidang Keliling

KUA bersama PA Nganjuk, Disdukcapil, dan Dinkes melakukan sidang isbat di wilayah terpencil, mempermudah akses pencatatan nikah sah, sekaligus memberikan edukasi dan pencegahan perkawinan dini.

5. Sinergi Lintas Instansi & Kolaborasi

Merangkul Dinas Sosial, Kesehatan, DP3A-PPKB, dan aparat desa melalui MoU atau rapat bersama untuk kegiatan edukasi, konseling, dan layanan bersama di tingkat kecamatan.

F. Dampak Perkawinan Anak di Bawah Umur

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik maupun positif baik positif maupun negatif. Dari kacamata psikologi, pernikahan di usia muda adalah motivator untuk meningkatkan potensi diri

dalam segala aspek positif. Dengan adanya cinta kasih yang di dapat dari pernikahan menimbulkan rasa aman, nyaman yang akan memberikan dampak mental bagi seseorang yang melakukan pernikahan. Individu yang hidup dalam lingkungan sosia yang diwarnai dengan suasana cinta kasih, akan menjadi seseorang yang bisa menyayangi dan menghargai orang lain.⁴⁶

Dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak – anak, maupun terhadap keluarga mereka masing – masing. Dampak pernikahan usia dini diantaranya:

1. Dampak terhadap suami istri

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

2. Dampak terhadap anak – anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak – anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan – gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak.

⁴⁶ Agoes Dariyo, “*Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*”,(Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi, 2003), hlm.135.

3. Dampak terhadap masing – masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing – masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak- anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing – masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah - pihak.

G. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Anak

Menurut Rabiatul Adawiyah ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh orang tua, yaitu karakteristik orang tua yang berupa:⁴⁷

1. Kepribadian

Orang tua Setiap orang berbeda dalam tingkat energi, kesabaran, intelegensi, sikap dan kematangannya. Karakteristik tersebut akan mempengaruhi kemampuan orang tua untuk memenuhi tuntutan peran sebagai orang tua dan bagaimana tingkat sensitifitas orang tua terhadap kebutuhan anak-anaknya.

2. Keyakinan

Keyakinan yang dimiliki orang tua mengenai pengasuhan akan mempengaruhi nilai dari pola asuh dan akan mempengaruhi tingkah lakunya dalam mengasuh anak-anaknya.

⁴⁷ Rabiatul Adawiyah, “Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.7, No.4/ mei 2017, 36.

3. Persamaan dengan pola asuh yang diterima orang tua

Bila orang tua merasa bahwa orang tua mereka dahulu berhasil menerapkan pola asuhnya pada anak dengan baik, maka mereka akan menggunakan teknik serupa dalam mengasuh anak bila mereka merasa pola asuh yang digunakan orang tua mereka tidak tepat, maka orang tua akan beralih ke teknik pola asuh yang lain:

a. Penyesuaian dengan cara disetujui kelompok.

Orang tua yang baru memiliki anak atau yang lebih muda dan kurang berpengalaman lebih dipengaruhi oleh apa yang dianggap anggota kelompok (*bisa berupa keluarga besar, masyarakat*) merupakan cara terbaik dalam mendidik anak.

b. Usia orang tua

Orang tua yang berusia muda cenderung lebih demokratis dan permissive bila dibandingkan dengan orang tua yang berusia tua.

c. Pendidikan orang tua

Orang tua yang telah mendapatkan pendidikan yang tinggi, dan mengikuti kursus dalam mengasuh anak lebih menggunakan teknik pengasuhan authoritative dibandingkan dengan orang tua yang tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam mengasuh anak.

d. Jenis kelamin

Ibu pada umumnya lebih mengerti anak dan mereka cenderung kurang otoriter bila dibandingkan dengan bapak.

e. Status sosial ekonomi

Orang tua dari kelas menengah dan rendah cenderung lebih keras, mamaksa dan kurang toleran dibandingkan dengan orang tua dari kelas atas.

f. Konsep mengenai peran orang tua dewasa

Orang tua yang yang dicari atau dikumpulkan bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif di samping dapat mengungkap dan mendeskripsikan peristiwa-peristiwa riil di lapangan, juga dapat mengungkapkan nilai-nilai mempertahankan konsep tradisional cenderung lebih otoriter dibanding orang tua yang menganut konsep modern.

g. Jenis kelamin anak

Orang tua umumnya lebih keras terhadap anak perempuan daripada anak laki laki. Dikarenakan bagi orang tua anak perempuan itu adalah separuh raganya. Oleh karena itu orang tua lebih keras dan lebih mengedepankan anak perempuannya dalam pengewasan.

h. Usia anak Usia anak dapat mempengaruhi tugas-tugas pengasuhan dan harapan orang tua.

Peneliti dapat menarik kesimpulan faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh anak yaitu, kepribadian orang tua, keyakinan, persamaan dengan pola asuh yang diterima orang tua, sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang seorang anak.

H. Peran Keluarga Dalam Pola Asuh Anak

Peran keluarga dalam pola asuh anak menurut Istina Rakhmawati, adalah sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁸ stina Rakhmawati, "Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak", Vol. 6, No. 1, Juni 2015, 10-12.

1. Memberikan Keteladanan Karena anak usia dini sangat sensitif terhadap rangsangan dari luar, maka perilaku dan sikap terdapat orang tua sangat berpengaruh terhadap anak. Cara orang tua dalam berbicara, berperilaku, dan bergaul dengan orang lain menjadi cermin bagi anak.
2. Menjadikan Rumah Sebagai Taman Ilmu Rumah adalah tempat lahir, tumbuh dan berkembangnya seorang anak. Melalui rumahlah pendidikan dimulai. Jika rumah mampu menjadi sumber ilmu, amal, dan perjuangan anak, maka anak akan tumbuh menjadi kader yang andal, mantap, dan penuh prestasi.
3. Menyediakan Wahana Kreativitas Anak membawa ciri khasnya sendiri-sendiri. Ia memiliki kelebihan dan keunggulan yang khas yang tidak ada pada orang lain. Namun, banyak anak tidak menyadarinya, begitu juga orang tua. Mereka tidak menyadari bakat hebat yang ada pada anak. Padahal, jika terasah dengan baik akan menjadi faktor kesuksesan dan kegemilangannya di masa depan. Di sinilah pentingnya menyediakan wahana kreativitas anak.

Dari beberapa uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa peran keluarga dalam pola asuh anak, keluarga sangat berpengaruh bagi perkembangan psikologi dan psikomotorik bagi anak.

I. Fungsi Keluarga Dalam Pola Asuh

Anak Menurut Puji Lestari fungsi keluarga dalam pola asuh anak berdasarkan pendekatan budaya dan sosiologis adalah sebagai berikut :⁴⁹

1. Fungsi Pendidikan

⁴⁹ Puji Lestari, "Pola Asuh Anak Dalam Keluarga", *Dimensia*, Vol.2, No. 1, Maret 2008, 54-56.

Fungsi pendidikan mengharuskan setiap orang tua untuk mengkondisikan kehidupan keluarga menjadi situasi pendidikan, sehingga terdapat proses saling belajar di antara anggota keluarga. Dalam situasi ini orang tua menjadi pemegang peran utama dalam proses pembelajaran anaknya, terutama di kala mereka belum dewasa. Kegiatannya antara lain melalui asuhan, bimbingan, dan teladan.

2. Fungsi Beragama

Fungsi beragama berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk mengenalkan, membimbing, memberi teladan dan melibatkan anak dengan kehidupan sosial dan norma-norma sosial, sehingga kehidupan di sekitarnya dapat dimengerti oleh anak, sehingga pada gilirannya anak berpikir dan berbuat positif di dalam keluarga dan terhadap lingkungannya.

Dari penjelasan diatas fungsi keluarga dalam pola asuh anak yaitu keluarga sebagai faktor utama dan faktor penting bagi terbentuknya karakter, sifat serta watak yang baik untuk anak.

J. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh

Anak Pernikahan dini pasti akan berdampak pada pola asuh anak. Menurut **Heri Cahyono & Eka Dewi** dampak yang ditimbulkan adalah pasangan suami istri yang menikah muda, belum memiliki pemikiran yang dewasa dan 36 matang juga belum dapat mengasuh anaknya dengan baik.⁵⁰ Mereka sering menelantarkan, memarahi, membentak bahkan memperlakukan secara kasar seperti mencubit bahkan memukul anaknya ketika berperilaku yang tidak disukai oleh mereka atau sebaliknya mereka

⁵⁰ Heri Cahyono & Eka Dewi, “*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Asuh Anak*”, jdid: Vol. 02 No.02 Juli – Desember 2018, 229-230.

justru terlalu memanjakan anaknya. Peneliti dapat menyimpulkan dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak adalah pola asuh yang otoriter menekan anak menuruti apa yang diinginkan oleh orang tua dan menimbulkan gangguan psikologi terhadap anak tersebut.